

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 030/026/2018
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG, PENGGUNA
BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS
BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tanggal 10 Juni 2018 Nomor 045.2/1203/09.01/2018 perihal Daftar Pengganti Pengurus Barang Pembantu UPT Pendidikan Kec Jekulo dan SMPN 2 Bae;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tanggal 25 Juni 2018 Nomor 030/790.1/16.01/2018 perihal Usulan Penggantian Pengurus Barang Pengguna Tahun 2018;
3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 6 Juli 2018 Nomor 030/603/13.01/2018 perihal Usulan Penggantian Nama Pengurus Barang Tahun 2018;
4. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Pangan tanggal 9 Juli 2018 Nomor 027/649 perihal Usulan Penggantian Pengurus Barang Pengguna;
5. Surat Kepala Bagian Hukum Setda tanggal 16 Juli 2018 Nomor 045.2/234/04.02/2018 perihal Permohonan Usulan Penggantian Pengurus Barang Pembantu Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
- Menimbang : a. bahwa Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 030/026/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan

Barang, Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;

- 2 -

- b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan barang daerah, dan dengan adanya usulan penggantian pengurus barang dari Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 030/026/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 030/026/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 030/026/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 030/026/2018 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.